

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil temuan dan pembahasan, maka diperoleh kesimpulan, sebagai berikut:

1. Setelah pencabutan izin usaha TaniFund oleh OJK berdasarkan Surat Keputusan Nomor KEP-19/D.06/2024, perusahaan ini menghadapi tanggung jawab hukum yang signifikan terhadap pemberi pinjaman, terutama terkait pengembalian dana dan penyelesaian kewajiban finansial melalui proses likuidasi yang transparan dan akuntabel. TaniFund diwajibkan untuk memberikan informasi yang jelas mengenai risiko investasi, memastikan pengelolaan dana sesuai dengan ketentuan POJK, dan melibatkan likuidator dalam menginventarisasi serta mengalihkan aset guna menyelesaikan kewajiban kepada kreditur. Meskipun TaniFund tidak bertanggung jawab atas risiko gagal bayar oleh penerima pinjaman, perusahaan tetap memiliki kewajiban untuk memfasilitasi proses penagihan dan menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa, termasuk melalui negosiasi, mediasi, dan langkah hukum, demi memastikan pemberi pinjaman dapat mengakses hak-hak mereka secara sah. Dengan menjalankan kewajiban ini sesuai regulasi yang berlaku, yaitu POJK 10/2022 dan POJK 22/2023, TaniFund diharapkan mampu meminimalkan dampak kerugian finansial sekaligus menjaga kepercayaan publik terhadap sektor P2P *lending*.
2. Tanggung jawab Penyelenggara terhadap pemberi pinjaman setelah pencabutan izin operasional mencakup berbagai aspek hukum dan operasional. Penyelenggara berfungsi sebagai perantara yang menghubungkan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman, serupa dengan konsep komisioner dalam KUHD di mana Penyelenggara tidak terlibat langsung dalam risiko kredit yang mungkin timbul. Kegagalan

pembayaran dianggap sebagai wanprestasi atas perjanjian pendanaan, yang memberikan hak kepada pemberi pinjaman untuk menuntut ganti rugi secara langsung kepada penerima pinjaman. Setelah izin operasional dicabut, Penyelenggara berkewajiban untuk memastikan pengembalian dana yang belum disalurkan kepada pemberi pinjaman, serta memberikan transparansi yang jelas mengenai transaksi dan progres pembayaran. Meskipun Penyelenggara tidak menjamin pengembalian dana yang telah disalurkan, mereka tetap bertanggung jawab atas kerugian finansial pemberi pinjaman apabila terjadi kelalaian atau pelanggaran hukum. Sebagai fasilitator, Penyelenggara harus memastikan bahwa semua kewajiban hukum terkait pengelolaan dana dan komunikasi informasi terpenuhi, guna memberikan perlindungan yang layak bagi pemberi pinjaman.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, penulis memberikan beberapa saran atau rekomendasi, antara lain:

1. OJK perlu memperkuat regulasi terkait pengawasan dan pelaporan yang lebih ketat terhadap kinerja keuangan penyelenggara P2P *lending*, serta mewajibkan adanya mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih efektif untuk melindungi hak-hak pemberi pinjaman. Penting untuk menerapkan peraturan yang memfasilitasi penyelesaian kewajiban yang belum selesai, bahkan setelah izin usaha dicabut. Dengan adanya aturan yang lebih ketat mengenai tanggung jawab Penyelenggara setelah pencabutan izin usaha, hal ini diharapkan dapat mencegah kerugian yang lebih besar bagi pemberi pinjaman dan menjaga kepercayaan publik terhadap industri P2P *lending*. Langkah ini diharapkan dapat mencegah terjadinya kasus serupa di masa depan dan memberikan jaminan perlindungan bagi pemberi pinjaman.
2. Penyelenggara seharusnya diwajibkan untuk memiliki mekanisme pemulihan yang jelas dan dana cadangan yang cukup untuk menyelesaikan transaksi yang belum selesai. Hal ini penting guna

memberikan rasa aman kepada pemberi pinjaman dan memastikan bahwa sistem P2P *lending* tetap dapat diakses dan memberikan manfaat, meskipun dihadapkan pada situasi yang tidak ideal seperti pencabutan izin.